

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tolak ukur kemajuan suatu bangsa salah satunya adalah perkembangan pembangunan nasional yang ada dalam bangsa tersebut. Pembangunan nasional amat diperlukan untuk menunjang kehidupan suatu bangsa serta meningkatkan kesejahteraan rakyat atau penduduk dalam suatu negara. Sebagaimana negara berkembang lainnya, negara Indonesia terus melakukan pembangunan nasional untuk mengembangkan bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Guna melaksanakan pembangunan tersebut, maka pemerintah terus menggenjatkan pengumpulan pajak dari berbagai sektor karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dalam undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 (KUP) pasal 1 angka 1 bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat berbagai jenis pajak yang berlaku di Indonesia yang mana pajak daerah adalah salah satunya. Pajak daerah merupakan sumber PAD yang digunakan untuk pembangunan daerah. Dalam undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menerangkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Telah disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah bahwa salah satu yang menjadi objek dari pajak daerah adalah pajak atas hotel. Hotel dalam peraturan tersebut juga diartikan sebagai motel, losmen, rumah penginapan maupun rumah kos dengan jumlah ruang tidur atau kamar lebih dari sepuluh. Sehingga bisa dipahami bahwa usaha

rumah kos yang dikenai pajak adalah usaha kos dengan skala yang cukup besar yaitu memiliki jumlah kamar lebih dari sepuluh. Sementara untuk usaha kos dengan jumlah kamar kurang dari sepuluh tetap akan dikenakan pajak berdasarkan pada PPh Pasal 4 Ayat 2 yang mengatur bahwa penghasilan atau pendapatan dari transaksi atau pengalihan aset dalam bentuk tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan sewa atas tanah atau bangunan termasuk ke dalam objek pajak. Jadi untuk bisnis kos-kosan baik dalam skala besar maupun kecil tetap akan dikenakan pajak.

Di kota Malang ini sendiri dikenal sebagai kota pendidikan dengan jumlah mahasiswa yang cukup banyak, baik itu dari dalam kota Malang maupun mahasiswa dari luar kota Malang bahkan dari mancanegarapun juga banyak ditemui. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Malang, jumlah wajib pajak atas pajak rumah kos meningkat pesat setiap tahunnya dan sangat signifikan, bahkan melonjak hampir 200% setiap tahunnya sehingga menjadikan sektor ini sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang terbesar di kota Malang. Tabel 1.1,1.2 dan 1.3 dibawah ini menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak atas rumah kos meningkat setiap tahunnya dan berdampak pada meningkatnya realisasi atas target pajak daerah.

TABEL 1.1

Jumlah WP Rumah Kos Terdaftar Di Kota Malang
Tahun 2015-2019

TAHUN	JUMLAH WP RUMAH KOS
2015	697
2016	789
2017	898
2018	1108
2019	1334

Sumber data : Data internal BPD Kota Malang per akhir Tahun 2019

TABEL 1.2
Realisasi Penerimaan Pajak Kos Kota Malang
Tahun 2015-2019

Tahun	Pajak Rumah Kos		% Realisasi
	Target	Realisasi	
2015	Rp 1,000,000,000.00	Rp 1,738,576,832.50	173.86%
2016	Rp 1,500,000,000.00	Rp 2,487,028,903.25	165.80%
2017	Rp 2,500,000,000.00	Rp 2,425,628,187.80	97.02 %
2018	Rp 2,000,000,000.00	Rp 2,905,861,371.24	145.29 %
2019	Rp 3,144,188,500.00	Rp 3,717,515,745.17	118.23 %
Rata-rata			140.04 %

Sumber data : Data internal BPD Kota Malang per akhir Tahun 2019

Banyaknya jumlah mahasiswa yang berasal dari luar kota Malang membuat bisnis rumah kos menjadi sangat marak digeluti oleh warga setempat ataupun investor dari luar daerah. Semakin meningkatnya usaha rumah kos seharusnya dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah di kota Malang, namun tak sedikit juga pemilik usaha rumah kos yang belum memiliki kesadaran untuk membayar pajak atas rumah kos yang mereka miliki. Badan Pendapatan Daerah kota Malang menargetkan bahwa potensi penerimaan pajak daerah pada tahun 2019 akan meningkat sebesar 16% dari tahun sebelumnya, namun realisasi penerimaan pajak justru tidak tercapai, penerimaan pajak hanya tercapai sebesar 91.81%. Perbedaan nilai target dan realisasi ini dapat disebabkan oleh banyak faktor diantaranya berkaitan erat dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Badan Pelayanan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Malang Solikin menjelaskan potensi pajak indekos cukup besar untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD). Mengingat Kota Malang sebagai kota yang banyak terdapat kampus dan juga menjadi sasaran pekerja dari luar kota. Sudah terdaftar 1.303 indekos di Kota Malang sebagai WP. Namun, jumlah tersebut menurut dia merupakan pengusaha indekos yang memiliki 10 kamar lebih. Jika ditambah dengan kos-kosan dengan kamar di bawah 10 kamar, dia

meyakini potensinya akan jauh lebih besar. Disinggung soal kesadaran pemilik indekos membayar pajak, Solikin mengatakan hal itu masih kurang meski telah melakukan sosialisasi. Ada saja yang mengakali jumlah kamar kurang dari 10 tetapi luas setiap kamarnya bisa diisi oleh 4 orang, sehingga nilai omzet per bulan besar namun BPPD tidak bisa menindak pemilik kos yang berperilaku demikian karena akan menabrak peraturan yang ada (Radar Malang,2019).

Dalam penelitian Ardhyanto & Sasana (2017) menyatakan bahwa kesadaran akan pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ekasari & Lodan (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak membawa pengaruh yang signifikan dengan total prosentase pengaruh sebesar 61,2 %. Herryanto & Toly (2013) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan kegiatan sosialisasi perpajakan tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan yang berarti kepatuhan wajib pajak masih terbilang rendah. Adhimatra & Noviani (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak membawa pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Winerungan (2013) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak membawa pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak juga menunjukkan arah yang negative dan tidak membawa pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Astuti & Achadiyah (2016) menyatakan bahwa sosialisasi membawa pengaruh yang positif namun tidak signifikan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak serta Wardani & Wati (2018) menyatakan bahwa sosialisasi membawa pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Mengingat bahwa pajak rumah kos yang merupakan bagian dari pajak daerah dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), maka pemerintah daerah dengan bantuan pejabat yang diberi kekuasaan untuk menangani pajak daerah perlu mengencangkan pemungutan pajak rumah kos yang ada di kota malang agar dapat menunjang terlaksananya pembangunan di daerah. Dalam rangka pengoptimalan penerimaan pajak daerah tersebut, maka yang harus kita pastikan terlebih dahulu adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak serta faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut. Kita dapat melihat bahwa masih banyak masyarakat yang tingkat kesadarannya dalam membayar pajak masih begitu rendah, sosialisasi juga masih dirasa kurang oleh masyarakat sehingga kebanyakan wajib pajak masih awam tentang jenis pajak serta bagaimana mereka harus membayarkan pajak.

Kepatuhan menjadi sangat penting karena jika kepatuhan wajib pajak meningkat, maka penerimaan pajak daerah juga akan meningkat, yang artinya kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat karena pada hakikatnya pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian terkait pengaruh tingkat kesadaran, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel kategori rumah kos, khususnya di lingkungan sekitar kecamatan Lowokwaru yang tidak lain merupakan kawasan yang cukup banyak dibangun rumah kos yang penghuninya di dominasi oleh mahasiswa dari perguruan tinggi setempat.

1.2 Rumusan Masalah :

1. Apakah kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ?
4. Apakah kesadaran, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

1.4 Manfaat Penelitian :

1. Memberikan informasi mengenai pengaruh tingkat kesadaran, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel kategori rumah kos
2. Sebagai sarana untuk memberikan pengetahuan yang lebih luas bagi penelitian selanjutnya yang serupa